

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia. Sejak diberlakukannya mekanisme pemilihan langsung pada tahun 2005, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana sirkulasi kekuasaan di tingkat daerah, tetapi juga sebagai ruang kompetisi politik yang menentukan kualitas representasi, akuntabilitas, serta partisipasi politik masyarakat lokal. Perubahan sistem Pilkada dari mekanisme tidak langsung ke pemilihan langsung oleh rakyat merupakan bagian dari agenda konsolidasi demokrasi pascareformasi yang bertujuan memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan daerah.

Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menjadi salah satu arena politik lokal yang menunjukkan dinamika signifikan, terutama akibat perubahan regulasi pencalonan kepala daerah. Dinamika tersebut dipicu oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah. Putusan ini ditetapkan pada 20 Agustus 2024, di tengah berlangsungnya tahapan pencalonan Pilkada Serentak Nasional, atau sekitar seratus hari sebelum hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Kondisi tersebut menjadikan Putusan MK ini tidak hanya berdampak normatif, tetapi juga langsung memengaruhi konfigurasi politik praktis di tingkat daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara fundamental mengoreksi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelumnya, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah hasil Pemilu Legislatif yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Ketentuan ini dinilai membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sah tetapi tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan hak partai politik dan bahkan menghidupkan kembali norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005.¹ Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), serta menafsirkan Pasal 40 ayat (1) sebagai inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon dengan persyaratan yang disetarakan dengan ketentuan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2). Konsekuensinya, ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi bervariasi antar daerah berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).²

¹ Putusan Perkara Nomor 005/PUU-III/2005 (2005).

² Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2024).

Sebagai tindak lanjut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Nomor 363 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 7,5 persen dari total suara sah untuk dapat mengusulkan pasangan calon, yakni sebesar 33.369 suara dari total 444.908 suara sah.³ Regulasi baru ini secara institusional membuka peluang yang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan calon secara mandiri maupun membentuk koalisi dengan komposisi yang lebih fleksibel. Secara normatif, perubahan ini diharapkan menciptakan kompetisi yang lebih inklusif dan memperluas pilihan politik bagi pemilih di tingkat lokal.

Namun, dalam praktik politik lokal Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024, perubahan regulasi tersebut tidak serta-merta mengubah pola perilaku partai politik dan elite lokal secara radikal. Meskipun ambang batas pencalonan diturunkan dan peluang pencalonan mandiri terbuka, sebagian besar partai politik tetap memilih membangun koalisi dan tunduk pada keputusan partai tingkat pusat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan institusional tidak otomatis diikuti oleh perubahan strategi politik aktor di tingkat lokal. Struktur kepartaian yang masih bersifat sentralistik serta kuatnya warisan kelembagaan (*path dependency*) membatasi ruang gerak aktor politik lokal dalam memanfaatkan peluang regulatif yang tersedia.

Sebelum Putusan MK tersebut, hanya Partai Gerindra yang secara pasti memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon secara mandiri dengan

³ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024, KPU Kota Tasikmalaya (2024).

perolehan sepuluh kursi DPRD, sementara partai lain harus membentuk koalisi.⁴ Situasi ini semula diperkirakan akan kembali menghasilkan tiga pasangan calon, sebagaimana pola Pilkada sebelumnya.⁵ Namun, Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 justru menghadirkan lima pasangan calon, yang menandakan adanya peningkatan fragmentasi kontestasi akibat perubahan regulasi. Meski demikian, peningkatan jumlah pasangan calon ini tidak sepenuhnya mencerminkan kemandirian partai politik lokal, melainkan tetap dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan keputusan elite pusat.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan analitis yang tidak hanya bertumpu pada *institutionalisme* semata. Meskipun *institutionalisme* dan konsep *path dependency* mampu menjelaskan mengapa struktur dan pola pengambilan keputusan partai relatif stabil, pendekatan ini belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana aktor politik merespons keterbatasan tersebut dalam praktik. Dalam konteks inilah teori pilihan rasional menjadi relevan untuk menjelaskan perilaku aktor politik lokal yang secara aktif melakukan kalkulasi strategis terhadap risiko, peluang, dan konsekuensi politik yang dihadapi, meskipun berada dalam kerangka institusional yang membatasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya memahami dinamika politik Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024 pasca perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah, khususnya dalam menjelaskan kesenjangan antara perubahan regulasi dan perilaku aktual partai politik serta elite lokal. Penelitian ini berupaya

⁴ Rangga Jatnika, "Hasil Pleno KPU, Perolehan Suara Dan Kursi Partai Di Pileg 2024 DPRD Kota Tasikmalaya Sesuai Prediksi," *Radartasik* (Kota Tasikmalaya), March 4, 2024.

⁵ Irman Sukmana, "Pilkada 2024 Di Kota Tasikmalaya Penuh Catatan Sejarah ," *Kabar-Tasikmalaya.Com* (Tasikmalaya), August 30, 2024.

menganalisis bagaimana perubahan institusional berinteraksi dengan kalkulasi rasional aktor politik dalam membentuk strategi koalisi, pencalonan, dan pola kompetisi elektoral di tingkat daerah.

Selain itu, kajian tentang Pilkada di Indonesia masih relatif didominasi oleh studi mengenai perilaku pemilih dan faktor kemenangan kandidat, sementara analisis mengenai dampak perubahan regulasi pencalonan terhadap strategi partai dan dinamika elite lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan kontribusi empiris dan teoretis dalam memahami praktik demokrasi lokal, khususnya terkait proses pencalonan kepala daerah. Dengan mengkaji Pilkada Kota Tasikmalaya Tahun 2024, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perubahan regulasi institusional beroperasi dalam konteks politik lokal yang masih ditandai oleh dominasi elite dan sentralisasi kekuasaan partai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika politik Pilkada kota Tasikmalaya pasca perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah?
2. Bagaimana partai politik di kota Tasikmalaya merespons dan beradaptasi dengan perubahan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dinamika politik Pilkada Kota Tasikmalaya pasca perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui respons dan adaptasi partai politik di kota Tasikmalaya pasca perubahan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis dalam kajian ilmu politik, khususnya terkait demokrasi lokal dan dinamika Pilkada.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam studi demokrasi lokal, perilaku partai politik, dan pemahaman dinamika politik dalam konteks Pilkada. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana perubahan regulasi pencalonan kepala daerah tidak secara otomatis mengubah perilaku politik aktor, melainkan dimediasi oleh struktur kelembagaan yang bersifat sentralistik dan kalkulasi rasional elite politik lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan dalam menilai efektivitas threshold terhadap dinamika politik lokal, serta menjadi rujukan bagi partai politik dalam memahami implikasi strategis dari perubahan ambang batas pencalonan terhadap peluang elektoral dan kualitas demokrasi lokal.